

SYARAT MINIMAL PENCALONAN – PEMILIHAN
2024

Kpt 1011 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG SYARAT
MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang menyatakan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 77 Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap syarat minimal perolehan suara sah Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 dan berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan tahapan Pendaftaran Pasangan Calon memedomani Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pertimbangan Hukum Nomor 70/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Syarat Minimal Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2024; Kpt. KPU Prov. Jambi No. 16 Tahun 2023; Kpt. KPU Kab. Merangin No. 246 Tahun 2023.

- Dalam Keputusan ini Menetapkan Syarat Minimal Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 24 Agustus 2024.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 1009 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.